



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 (Jan-Okt)



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2020

LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK)


1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
2. Penghargaan terhadap hak azasi memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh Badan Publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
3. Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.
4. Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diwujudkan melalui penerbitan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 185 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 5 April 2017.
5. Selanjutnya untuk meningkatkan tata kelola pelayanan informasi publik, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 28 Mei 2018.
6. Sesuai amanat pasal 13 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 185 tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembentukan PPID tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana.

7. PPID KLHK secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Badan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia. Dukungan penuh terhadap visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi yaitu mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
8. Salah satu kewajiban PPID adalah menyampaikan laporan layanan informasi sebagaimana tercantum pada UU KIP pasal 11 ayat (1) huruf h serta Peraturan Komisi Informasi Pusat Bab VII Laporan dan Evaluasi pasal 36.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki
 - a. Ruang PPID
 - b. Meja penerima
 - c. Kiosk
 - d. Buku registrasi permohonan informasi
 - e. Formulir permohonan informasi
 - f. Formulir keberatan permohonan informasi
 - g. Komputer terkoneksi internet
 - h. Aplikasi Layanan Informasi Publik
 - i. Website ppid.menlhk.go.id
 - j. Printer
 - k. Scanner
2. Sumberdaya Manusia
Perangkat PPID Utama terdiri dari :
 - a. 1 orang PPID Utama
 - b. 13 orang PPID Pelaksana
 - c. 3 orang Struktural
 - d. 2 orang Analis Data
 - e. 2 orang Penyaji Data
 - f. 3 orang Administrator Media Sosial
 - g. 1 orang Petugas Administrasi
 - h. 1 orang Petugas Pelayanan Informasi

3. Struktur PPID KLHK berdasarkan SK.185/MENLHK/SETJEN/HMS.3/4/2017



4. Anggaran Pelayanan Informasi dan Laporan Penggunaan

Anggaran pelayanan informasi Kementerian LHK tahun 2020 sejumlah Rp. 995.200.000 (revisi 5 November 2020) yang berasal dari DIPA Kementerian LHK Tahun Anggaran 2020.

5. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PPID Kementerian LHK

Monitoring dan evaluasi adalah bentuk pertanggungjawaban Komisi Informasi kepada Presiden dan penyampaian laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada dewan Perwakilan Rakyat RI yang bertujuan untuk memotivasi badan publik dalam melaksanakan UU KIP, sehingga kinerja badan publik meningkat.

PPID KLHK mencatatkan prestasi luar biasa secara berturut-turut dalam 2 tahun terakhir ini. Seperti diketahui, Komisi Informasi Pusat setiap tahun melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Badan Publik dimana hasilnya terbagi dalam 5 kriteria yaitu Tidak informatif, Kurang

Informatif, Cukup Informatif, Menuju Informatif, dan Informatif. Tahun 2017 PPID KLHK berpredikat Tidak Informatif, nilai 33,35. Tahun 2018 meningkat 2 kriteria sekaligus yaitu Cukup Informatif, nilai 74,33. Selanjutnya tahun 2019 meningkat 2 kriteria lagi yaitu Informatif, nilai 90,59. Tahun 2020 ini PPID KLHK sekali lagi meraih predikat sebagai Badan Publik Informatif.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PPID KLHK tahun 2020 merupakan implementasi yang searah dengan tujuan monitoring dan evaluasi KIP tersebut. Kegiatan-kegiatan ini juga merupakan pelaksanaan dari rekomendasi dan tindak lanjut yang dituliskan pada Laporan Layanan Informasi Publik PPID KLHK tahun 2019.

a. Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

1) Pembuatan Layanan Pendokumentasian Informasi Publik

- Pembuatan File Manager

Dilaksanakan tanggal 1 Maret – 4 April 2019. Pembuatan software File Manager merupakan inovasi PPID KLHK yang bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan permohonan informasi. Dilaksanakan dengan cara menyusun file-file informasi publik ke dalam suatu database yang terstruktur dan mudah diakses. Ketika Pemohon Informasi mengajukan permohonan dan informasi yang dimohon tersebut telah ada dalam database, Pemohon langsung diberikan link untuk mendownload sendiri.

- Pembuatan Aplikasi Berbasis Android

Dilaksanakan tanggal 15 Maret - 15 April 2019. Aplikasi PPID KLHK berbasis Android merupakan inovasi kedua PPID KLHK tahun 2019. Aplikasi ini bertujuan untuk melengkapi cara masyarakat berinteraksi dengan PPID KLHK. Pada tahun 2018 PPID KLHK telah memutakhirkan website ppid.menlhk.go.id. Pada tahun 2019 ini, web tersebut dapat diakses dengan aplikasi PPID KLHK berbasis Android. Aplikasi ini juga dapat dipergunakan untuk mendaftarkan diri dan mengajukan permohonan informasi kepada PPID KLHK.

2) Monitoring Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Dilaksanakan tanggal 21 November 2019 di Jakarta. Mengumpulkan pemangku data seluruh UPT Kementerian LHK, menjaring dan mengumpulkan informasi pelaksanaan pelayanan informasi, mengevaluasi kekurangan dan mensinergikan langkah pengembangan pelayanan informasi secara nasional. Peserta yang hadir sekitar 300 orang perwakilan UPT Kementerian LHK seluruh Indonesia. Terbentuk grup dengan anggota dari seluruh peserta tersebut yang dapat berkomunikasi dalam satu waktu secara bersamaan sehingga koordinasi dapat dijalankan secara sangat efektif. Satu informasi dapat dikomando untuk disebarkan serentak bersamaan dari seluruh UPT se-Indonesia.

3) Pembinaan, Sosialisasi, Diseminasi Peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Penguatan Jejaring Pelayanan Informasi Publik

dilaksanakan secara simultan di berbagai daerah untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas SDM, mempererat jaringan kerjasama informasi antara pusat dan daerah, dan menyampaikan kebijakan-kebijakan terbaru baik dari KIP maupun dari Kementerian LHK.

- 4) Survei tingkat kepuasan terhadap pelayanan informasi publik
Waktu : 23-25 Oktober 2019
Tempat : Bangka Belitung
Responden : 50 Responden

b. Peningkatan Kualitas Penyajian Informasi Publik

1) Pameran Hari Besar

Event : Jakarta International Java Jazz Festival
Tanggal : 1- 3 Maret 2019
Tempat : JI Expo, Kemayoran, Jakarta
Pengunjung : 30.000 pengunjung

Event : Indogreen Environment and Forestry Expo 2019
Tanggal : 4 – 7 April 2019
Tempat : Makassar, Sulawesi Selatan
Pengunjung : 15.000 pengunjung

Event : Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019
Tanggal : 11 – 13 Juli 2019
Tempat : Jakarta Convention Center, Jakarta
Pengunjung : 25.000 pengunjung

2) Pameran Partisipasi

Event : Pameran FTN-TWA
Tanggal : 19-21 Juli 2019
Tempat : Nusa Dua, Bali
Pengunjung : 15.000 pengunjung

Event : Pameran HKAN
Tanggal : 5-9 Agustus 2019
Tempat : Batam, Riau Kepulauan
Pengunjung : 10.000 pengunjung

Event : Gelar Kebangsaan Kementerian LHK
Tanggal : 29-30 Agustus 2019
Tempat : Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta
Pengunjung : 10.000 pengunjung

Event : Pameran Indonesia Climate Change Forum and Expo
Tanggal : 5-7 September 2019
Tempat : Medan, Sumatera Utara
Pengunjung : 15.000 pengunjung

Event : Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi (SAIK) 2019
Tanggal : 23-25 Oktober 2019
Tempat : Bangka Belitung
Pengunjung : 15.000 pengunjung

- 3) Peningkatan Kapasitas Pengelola Media Sosial KLHK tingkat Pusat
- 4) Pembuatan/Pencetakan Majalah LHK 2019
Jumlah : 1.000 eksemplar
Distribusi : 38 K/L, 35 universitas, 5 ekoregion KLHK, 16 BBKSDA, 86 unit kerja internal KLHK
- 5) Koordinasi Pengelolaan Media Sosial Kementerian LHK
- 6) Sarana Penyajian Informasi (Layanan elektronik dan Non Elektronik)
 - Penyebarluasan informasi publik melalui platform media sosial

Platform	23-Jan-2019	24-Jan-2020	Kenaikan (org)
Instagram	106.918	191.593	84.675
Facebook	37.880	52.482	14.602
Twitter	71.950	114.215	42.265
Youtube	1.293	2.810	1.517

- Pengembangan dan pemutakhiran website PPID
 - Sistem akan mengirimkan notifikasi melalui email kepada petugas PPID ketika ada Formulir Elektronik Permohonan Informasi (FEPI) baru yang masuk
 - Sistem akan melakukan kalkulasi secara otomatis mengenai batas waktu memberi tanggapan termasuk ketika petugas meminta "perpanjangan waktu" untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan
 - Sistem dapat memberikan notifikasi sebagai *reminder* kepada petugas PPID atas FEPI yang sudah akan jatuh tempo harus diberikan tanggapan
 - Sistem akan mengirimkan notifikasi email baik ke petugas maupun pemohon informasi sebagai *reminder* dan tembusan dari segala aktifitas mengenai permohonan dan penyebarluasan informasi
 - PPID dapat meneruskan FEPI kepada PPID pelaksana langsung melalui *dashboard* admin. Email PPID pelaksana dapat ditambah dan di daftarkan langsung
 - Semua rekaman data dari tanggal masuk, pemberian tanggapan, diteruskan dsbnya tercatat dalam database sistem
 - Adanya link khusus petugas PPID untuk memantau status FEPI
<http://ppidklhk.com/pantauan-pengajuan#>

- Sistem memiliki PUSAT DATA yang berfungsi sebagai “gudang” data/informasi sehingga memudahkan dan mempercepat petugas PPID dalam rangka penyebarluasan informasi
- Sistem memiliki fitur “simpan & draft” ketika dibutuhkan konfirmasi lebih lanjut mengenai jawaban petugas PPID. Fitur ini bertujuan untuk menghemat waktu petugas PPID ketika memberi tanggapan atas FEPI yang masuk
- Data dan informasi baik pemohon informasi sampai FEPI dapat dengan mudah disimpan sebagai PDF maupun format *worksheet Microsoft Excel* untuk keperluan dokumentasi

c. Pemutakhiran SOP

Di tahun 2019 telah berhasil dimutakhirkan 6 (enam) SOP dan disusun 3 (tiga) SOP baru terkait dengan pelayanan dan penyajian informasi publik yaitu :

- SOP yang dimutakhirkan:
 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Informasi Publik
 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Keberatan Informasi Publik
 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi
 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumuman Info serta Merta
 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Evakuasi Darurat
 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengaduan
- SOP baru
 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengecualian Informasi Publik
 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Sengketa Informasi Publik
 9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN LHK

Rincian Pelayanan informasi publik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada PPID Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode Januari s/d Desember 2019 : 100 permohonan
2. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan :
 - a. Tepat Waktu (≤ 17 hari) : 29 Permohonan (29%)
 - b. Tidak Tepat Waktu (> 17 hari) : 34 Permohonan (34%)
Alasan : dijawab secara bertahap karena data yang diminta berada pada PPID Pelaksana yang berbeda, data kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan informasi belum dilengkapi
 - c. Dalam Proses : 34 Permohonan (34%)

Alasan : Data sedang dimintakan ke PPID Pelaksana terkait

- Jumlah permohonan informasi yang tidak dipenuhi atau ditolak : 3 permohonan (3%).

Alasan: Informasi yang dimohon tidak dikuasai Kementerian LHK

4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2019

No	Bulan	JML	Pemenuhan			
			Proses	Tidak Dipenuhi	Tidak Tepat	Tepat Waktu
1	Januari	4	1		1	2
2	Februari	10	4		3	3
3	Maret	10	3	2	3	2
4	April	9	4		4	1
5	Mei	5	3		4	1
6	Juni	6	3		3	2
7	Juli	12	2			2
8	Agustus	8	2		4	4
9	Sept	7	2		3	4
10	Oktober	12	3	1	5	2
11	Nop	8	4			4
12	Des	9	3		4	2
	JUMLAH	100	34	3	34	29

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN LHK TAHUN 2019 :

- Jumlah keberatan yang diterima periode tahun 2019 sebanyak 9 keberatan, masing-masing dari Greenpeace 3 keberatan dan dari perorangan sebanyak 6 keberatan.
- Keberatan diajukan karena PPID KLHK tidak memberikan jawaban secara tepat waktu. Penyebab pemenuhan permohonan informasi tidak tepat waktu adalah karena informasi tidak dikuasai, ada informasi yang dikecualikan, dan karena keterlambatan pemberian informasi dari pemangku data (PPID Pelaksana). Tanggapan atas keberatan yang diberikan adalah dengan menyampaikan informasi bahwa data yang diminta tidak dikuasai atau termasuk data yang dikecualikan. Sedangkan untuk keterlambatan informasi dari PPID Pelaksana, tetap disampaikan kepada pemohon meskipun tidak tepat waktu
- Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi periode tahun 2019 adalah 2 sengketa, diluar 9 keberatan diatas.
- Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi atas 2 sengketa tersebut adalah 1 sengketa diselesaikan dengan mediasi. Sedangkan putusan untuk 1 sengketa yang lain adalah pencabutan permohonan karena data yang diminta tidak dikuasai PPID KLHK.
- Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan selama periode 2019 adalah tidak ada.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

1. Kendala Internal
 - a. Penyediaan informasi tergantung pada supply data dan satuan kerja.
 - b. Kurang koordinasi dan beda pemahaman setiap unit kerja.
 - c. Kurangnya SDM yang fokus melayani informasi publik.
 - d. Sering terjadinya pergantian personel pengelola data dan informasi membuat ritme pelayanan data tersendat atau bahkan mulai dari awal lagi
 - e. Masih terdapat pemahaman dari unit-unit kerja bahwa informasi tidak untuk disampaikan kepada publik.
 - f. Sarana dan prasarana belum optimal.

2. Kendala Eksternal
 - a. Pemohon informasi tidak sungguh-sungguh dalam memohon informasi. Pemohon informasi memohon informasi dalam jumlah sangat besar, dengan tujuan permohonan informasi tidak jelas, data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.
 - b. Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan keberatan padahal PPID KLHK sudah menyampaikan bahwa data yang dimohon sedang diproses.
 - c. Jawaban yang dikirim melalui pos atau ekspedisi sampai ke Pemohon tidak tepat waktu
 - d. Terdapat indikasi informasi yang diminta disalahgunakan untuk memeras pihak-pihak tertentu

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Mengoptimalkan sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan teknis PPID Pelaksana dan PPID UPT
2. Mengoptimalkan SDM
3. Melakukan uji konsekuensi
4. Pemutakhiran SOP
5. Pemutakhiran DIP
6. Melengkapi sarana dan prasarana
7. Memperkuat dan memperluas jaringan data dan informasi
8. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID Pelaksana (UPT)

PPID Utama
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Nunu Anugrah, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730130 199803 1 004